

## KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan-pembahasan sebelumnya, baik landasan teori tentang konsep Teori *Murābahah*, dalam penerapan Agunan kartu Jamsostek pada produk pembiayaan di UJKS KSU Jammas Surabaya, Analisis Hukum Islam Terhadap Agunan Kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Pada Pembiayaan *Murābahah* Di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 79

2. Dalam hukum Islam jaminan kartu Jamsostek/ BPJS pada pembiayaan *Murābahah*, boleh dijadikan jaminan dalam pembiayaan *Murābahah*, atas dasar al Qur'an al- Baqarah ayat 283 yang menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi harus ada perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak dengan mencatat utang, dan agar yang berutang serius untuk melunasi utang-utangnya dan dalam putusan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murābahah* dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Murābahah* tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari nasabah. Dan dikuatkan dengan adanya perjanjian MOU (*memorandum of understanding*), agar nasabah dimudahkan untuk melakukan pembiayaan.

Dalam menjalankan visi dan misi koperasi memiliki aspek peribadah dengan menolong dalam bentuk pemberian pembiayaan untuk permodalan, investasi, maupun kebutuhan lainnya sesuai tuntutan agama Islam. Oleh karena itu dalam penerapan agunan kartu Jamsostek pada

